SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 000.2.4 / 199 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENELITI PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 350 ayat (2) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Peneliti Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas/Operasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3.Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Peneliti Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas/Operasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. melakukan penelitian kelayakan penjualan, baik dari aspek teknis, ekonomis, maupun yuridis;
b. melakukan penelitian data administratif meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang dan bukti kepemilikan kendaraan;
c. melakukan penelitian fisik dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dijual dengan data administratif;

d. melaksanakan . . .

d. melaksanakan penilaian atas barang milik daerah yang akan dijual sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah;
e. membuat Berita Acara Hasil Penelitian; dan
f. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota Surakarta.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor 000.2.4 / 318 Tahun 2025 tentang Tim Peneliti Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Juni 2026

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 000.2.4 / 199 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENELITI PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Pengarah	1. Wali Kota Surakarta 2. Wakil Wali Kota Surakarta
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kota Surakarta
3.	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta
4.	Sekretaris	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta
5.	Anggota	1. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta 2. Kepala Sub Bidang Penatalaksanaan Barang Milik Daerah pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta 3. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Pengawasan Barang Milik Daerah pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta 4. Ichsan Widodo, S.E., Pengolah Data pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (Samsat) Surakarta 5. Harun Al Rosyid, S.T., M.Si., Kepala Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan pada Dinas Perhubungan Kota Surakarta

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN DALAM INSTANSI
		6. Danang Widiatmoko, A.Md.PKB, Penguji Kendaraan Bermotor Terampil pada Dinas Perhubungan Kota Surakarta 7. Adam Norris Salam, A.Ma.PKB, Penguji Kendaraan Bermotor Terampil pada Dinas Perhubungan Kota Surakarta 8. I Made Putra Suwitra Adnyana, A.Ma.PKB, Penguji Kendaraan Bermotor Terampil pada Dinas Perhubungan Kota Surakarta 9. Andy Setyo Nugroho, Pengolah Data dan Informasi pada UPT Transportasi Kota Surakarta 10. Galih Adhy Wibowo, S.H., Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surakarta 11. Aipda Muhamad Thoha, Staf Kepolisian Resor Kota Surakarta 12. Staf Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO